



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)

Jl. H. Ilyas Yacub Telp. (0756) 22014

P A I N A N

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800 / 039 /BKPSDM-2023

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENYUSUNAN PELAPORAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu LPPD, LKJ, RKPD, dan jenis Pelaporan Lainnya di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud diktum a diatas perlu menetapkan Tim Penyusunan Pelaporan dilingkungan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penunjukan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan kegiatan diemban sebagai Tim Penyusunan Pelaporan di Lingkungan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 ;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Pelaporan di Lingkungan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 meliputi:
1. Mengadakan Rapat Tim Penyusunan Pelaporan di Lingkungan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;
 2. Melaksanakan pengumpulan bahan – bahan dan data dari seluruh Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 3. Melaksanakan pengolahan bahan dan data;
 4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan seluruh Bidang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Menyusun laporan dan menginput laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 6. Mengevaluasi Laporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Melaporkan hasilnya kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESIRIS SELATAN,



SAMSIR, S.H., M.M.

NIP. 19670312 198803 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 800/039/BKPSDM-2023
 Tanggal : 02 Januari 2023
 Tentang : Penunjukkan Tim Penyusunan Pelaporan dilingkungan Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1	TAMSIR, S.H., M.M	19670312 198803 1 003	Kepala BKPSDM
2	HENDRAWATI, SE	19720729 200604 2 003	Sekretaris BKPSDM
3	DERISKA AFNI, SKM	19860915 201001 2 032	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan BKPSDM
4	LENDRA WATI, A.Md	19810219 200904 2 002	Staf BKPSDM
5	WIWIK MURNIATI	19821226 200801 2 002	Staf BKPSDM
6	CINDY CINTYA SARI	-	Staf BKPSDM

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



TAMSIR, S.H., M.M.
 NIP. 19670312 198803 1 003